

SISTEM AKUNTANSI

2016

PERBUP NO. 9 BD. 2016. NO. 9 LL. KAB. PEMALANG : 113 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - untuk menyempurnakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.; Ketentuan Umum, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, Penutup.

- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 15 Maret 2016
 - Perbup No. 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Terdiri atas 6 Pasal.
 - Lampiran 105 halaman